



Info Artikel

Keywords:

Criminal offense, Fiducia,
and Transfer of collateral
object

Kata Kunci:

Fidusia, Pengalihan objek
jaminan, dan Tindak pidana

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Sulianto

E-mail:

Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Sulianto

Progam Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng. No. 59 Malang, 65146, Indonesia

Abstract

This study aims to examine the criteria for transferring fiduciary security objects into a criminal offense and the application of law in the case of criminal acts of transferring fiduciary security objects. This study is a nomrative legal research because it examines and analyzes the criteria for transferring fiduciary security objects according to the provisions of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The results show that there are two criteria where the act of transferring the object of fiduciary guarantee becomes a criminal offense, namely: a) The act of transferring the object of fiduciary guarantee which is carried out without the written consent of the Fiduciary Recipient. b) The act of transferring the object of fiduciary guarantee which is carried out when the fiduciary encumbrance process is not carried out jointly between the creditor and the debtor, but only based on the standard clause, namely the granting of power from the debtor to the creditor in accordance with Article 18 paragraph (1) letter h of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk ini mengkaji tentang kriteria pengalihan obyek jaminan fidusia menjadi suatu tindak pidana dan penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia. Kajian ini merupakan penelitian hukum hukum nomratif karena mengakaji dan menganalisis kreteria pengalihan obyek jamianaan fiducia menurut ketentuan Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat dua kriteria dimana perbuatan pengalihan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia menjadi suatu tindak pidana, yakni: a) Perbuatan pengalihan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia. b) Perbuatan pengalihan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan ketika proses pembebanan fidusia tidak dilakukan bersama antara kreditur dan debitur, melainkan hanya berdasarkan klausula baku yaitu pemberian kuasa dari debitur kepada kreditur sesuai pasal 18 ayat (1) huruf h undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9219>

Sitasi: Sulianto, Sulianto. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia. MLJ Merdeka Law Journal. Volume 3 (2): 100-116

1. Pendahuluan

Dalam interaksi sosial terjadi hubungan antara para pihak, misalnya adanya beragam perjanjian antara lain dalam jual beli kendaraan bermotor dengan sistem angsuran dan juga sewa beli yang dari waktu ke waktu terus berkembang pesat (Hasyim, 2016; Alauddin & Prasetyo, 2017; Saenanda & Arpangi, 2020; dan Suradi & Utama, 2022). Bentuk perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 dan 1320 KUH perdata (Hatta, 2000: 2). Dalam rangka melindungi hak-hak dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengan sewa beli ini, maka jaminan menjadi hal yang mutlak diperlukan. Salah satu bentuk jaminan adalah lembaga fidusia Barang-barang yang menjadi objek *fiducia cum creditore* pada saat itu dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak (Kamelo, 2004: 3).

Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis (Puspitasari & Rois, 2018; Subagiyo, 2018a; Subagiyo, 2018b; Andyanto, 2019; Winata *et al.*, 2021; dan Supriyanto, 2022). Jaminan Fidusia diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pada sisi lain hubungan hukum antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia dalam hal ini tidak dapat hanya dilihat sebagai hubungan hukum antara kreditur dan debitur saja (Winarno, 2013; dan Anggun *et al.*, 2019). Kreditur sebagai pihak yang memberikan layanan jasa kepada debitur dan konsumen sebagai pihak yang menikmati layanan jasa tersebut

Dalam posisi sebagai konsumen, debitur mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang didalam pasal 18 (1) memberikan batasan-ba-

atasan kepada pelaku usaha dalam hal pencahutan klausula, batasan-batasan mana akan mempengaruhi status kepemilikan dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Pada kasus tentang pengalihan obyek fidusia, seperti pada perkara 414/Pid.Sus/2020/PN. Mlg dan perkara Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN. Terkait dugaan tindak pidana pelanggaran terhadap pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tentang Jaminan Fidusia. Hakim yang memeriksa perkara-perkara tersebut menilai hak kepemilikan atas barang yang menjadi obyek jaminan fidusia cenderung hanya melihat sertipikat fidusia sebagai bukti adanya penyerahan hak kepemilikan dari Pemberi Fidusia/Konsumen kepada Penerima Fidusia/Pelaku

Penelitian ini bertujuan untuk ini mengkaji tentang kriteria pengalihan obyek jaminan fidusia menjadi suatu tindak pidana dan penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia.

2. Metode

Kajian ini merupakan penelitian hukum hukum normatif karena mengkaji dan menganalisis kriteria pengalihan obyek jaminan fidusia menurut ketentuan Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Hasil dan Pembahasan

Akibat hukum dari terjadinya fidusia yang dilakukan secara *constitutum possessorium* adalah adanya peralihan hak atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia. Dengan terjadinya fidusia, Pemberi Fidusia tidak dapat melakukan perbuatan hukum baik mengalihkan, menyewakan maupun menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Menurut hemat penulis terdapat 2 (dua) kriteria atau keadaan yang menjadikan perbuatan mengalihkan benda yang menjadi

obyek jaminan fidusia termasuk dalam kualifikasi tindak pidana, yakni *pertama* bahwa perbuatan mengalihkan, menyewakan dan atau menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ini dilakukan tanpa izin tertulis dari Penerima Fidusia. Didalam ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan, menyewakan atau menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sepanjang telah mendapatkan izin tertulis dari Penerima Fidusia. Kriteria kedua adalah apakah perbuatan mengalihkan, menyewakan atau menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diukur dari proses pendaftaran dan pembebanan jaminan fidusia. Maka yang menjadi alat ukur pada kriteria kedua ini adalah kuasa untuk membebaskan jaminan fidusia. Pada tahap pendaftaran fidusia diatur didalam pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Menurut pasal 5 Undang-undang No 42 Tahun 1999 Jaminan fidusia, bahwa merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dan pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris. Dipandang dari aspek perjanjian, pemberian kuasa dari debitur kepada kreditur untuk melakukan sesuatu merupakan hal yang lumrah terjadi, namun disisi lain hubungan hukum antara kreditur dan debitur juga dapat dilihat sebagai hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Pada titik ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

juga berlaku bagi mereka.

Ketentuan Pasal 18 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Secara *a contrario* dapat diartikan bahwa pembebanan jaminan atas suatu benda dalam hal ini pembebanan jaminan fidusia dapat dilakukan sepanjang perjanjian jaminan fidusia dilakukan secara bersama-sama. Jika tidak dipenuhi maka klausul dimaksud menjadi batal demi hukum. Keberadaan klausul pemberian kuasa dari debitur kepada kreditur untuk melakukan pembebanan jaminan fidusia dalam perjanjian pokok menjadi hal yang dilarang dan dapat berimplikasi pada cacatnya proses pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam proses itu dilakukan tanpa izin tertulis dari Penerima Fidusia maka perbuatan tersebut termasuk tindak pidana.

Menurut Moeljatno (2021) penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu: a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana, b) Menentukan apakah dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, c) Menentukan cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Nawawi (1984) menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari

nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah Muladi dan Nawawi (1984): 1) Tahap Formulasi: Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif, 2) Tahap aplikasi: Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif. 3) Tahap eksekusi: Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki beberapa faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia tersebut antara lain (Soekanto, 1983: 7): a) Faktor Hukum: terkait substansi peraturan perundang undangan. Secara garis besar fungsi hukum ada 3, yaitu: *social control*, *dispute settlement* dan *social engineering* (Friedman, 1977). b) Faktor Masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. c) Faktor penegak hukum: Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, antara lain pejabat kepolisian, jaksa, hakim dan advokat,

Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Perkara No. 13/Pid.Sus/2018/PN. Tentang Kasus Posisi

Terdakwa Dukri Diantoro Bin Muko, selaku pemberi Fidusia didakwa telah mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2), yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima Fidusia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa bermula sekitar tahun 2014 terdakwa Dukri Diantoro menghubungi saksi Hendy Subekti, yang berkaitan terdakwa akan mengajukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit *dump truck* kepada PT. Bintang Mandiri;
- b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 November 2014, Terdakwa telah mengajukan pembiayaan kepada PT. Bintang Mandiri Finance untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan *dump truck*, Merk: Mitsubishi, Warna: Kuning Kombinasi, Tahun: 2012, Jenis /Type: Dump Truk/FE Super HD, No. rangka: MHMFE75P6CK018656, No. mesin.: 4D34T-H60119, No. Pol.: G-1980-DG, No. BPKB: J 00077095 atas nama Ahmad Khamami tersebut dari Dealer Berkah Jaya Motor;
- c. Bahwa untuk pengajuan pembiayaan kendaraan *dump truck* tersebut, Terdakwa membeli melalui mekanisme pembiayaan PT. Bintang Mandiri Finance dengan Perincian sebagai berikut:
Harga : Rp. 258.000.000,-
Uang Muka : Rp. 54.000.000,-
Hutang Pokok: Rp. 204.000.000,-
Bunga : 12,81%
Angsuran : Rp. 6.427.000,-
Total Hutang : Rp. 308.529.000,-
Jangka Waktu :Rp. 4 tahun (48 bulan)
Bahwa pengajuan pembiayaan kendaraan *dump truck* tersebut diikat dalam Perjanjian Pembiayaan dengan menyerahkan hak secara Fidusia Nomor: 23.1077.08.39108, tanggal 06 November 2014 dan dibuatkan Akta Notaris No.303, tanggal 10 November 2014 di Notaris DINI WARASTUTI, S.H., M.Kn, dan telah didaftarkan Sertifikat Fidusia Nomor: W13.000849210.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 11 November 2014.
- d. Bahwa kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut selanjutnya dialihkan dengan cara *over kredit* kepada pihak ketiga yang bernama Hanafi berda-

sarkan Surat Pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 12 September 2015.

Atas dakwaan tersebut, selanjutnya majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Dukri Diantoro Bin Muto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengalihkan benda yang menjadi obyek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bendel foto copy data konsumen atas nama Dukri Diantoro Alamat Jatilaba RT 002 RW 010 Kelurahan Jatilaba, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
 - b) 1 (satu) bendel aplikasi laporan hasil survey debitur atas nama Dukri Diantoro;
 - c) 1 (satu) bendel Asli Dokumen perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 23-1077-08-39108 tanggal 6 November 2014;
 - d) 1 (satu) bendel salinan akta Jaminan Fidusia Nomor 303 tanggal 10 November 2014 Notaris DINI WARASTUTI, S.H.M. Kn, berkedudukan di Ruko Semarang Indah Blok C 1 No.1 A Semarang;
 - e) 1 (satu) bendel sertifikat Fidusia Nomor: W13.00849210 AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 11-11-2014 Jam: 08:50:08 Wib yang berkedudukan di Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah;
 - f) 1 (satu) lembar foto copy BPKB 1 unit kendaraan merk: Misubishi, Warna: Kuning Kombinasi, Tahun 2012 Jenis /Type: Dump Truk/FE super HD No. Ka.: MHMFE75P6CKO18656, No. Sin : 4D34T-H60119, No. Pol. G-1980-

DG No. BPKB: J00077095 atas nama Ahmad Khamami yang distempel sesuai aslinya;

- g) 1 (satu) bendel surat peringatan, somasi dan pemberitahuan penarikan aslinya;
- h) 1 (satu) bendel dokumen eksekusi;
- i) 1 (satu) bendel formulir setoran angsuran dibitur kepada PT Bintang Mandiri Finance Tegal;
- j) 1 (satu) bendel tabel *customer* (data pembayaran debitur);
- k) 2 (dua) lembar foto copy dokumen penggalihan.

Semua Surat-surat dari Nomor 1 sampai dengan nomor 11 tetap terlampir dalam berkas perkara; Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah).

Putusan Majelis Hakim perkara No. 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl tersebut diatas diambil dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan bahwa pada tanggal 6 November 2014, Terdakwa telah mengajukan kredit pembiayaan kendaraan *dump truck dump truck*, Merk: Mitsubishi, Warna: Kuning Kombinasi, Tahun: 2012, Jenis /Type: *Dump Truk/FE Super HD*, Nomor rangka: MHMFE75P6CKO18656, Nomor mesin: 4D34T-H60119, No. Pol.: G-1980-DG, No. BPKB: J 00077095 atas nama Ahmad Khamami tersebut dari Dealer Berkah Jaya Motor dan disetujui oleh PT. Bintang Mandiri Finance yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan menyerahkan hak secara Fidusia Nomor: 23.1077.08.39108.

Selanjutnya dilakukan proses pembebanan serta pendaftaran jaminan fidusia yang diawali dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia dalam bentuk Akta Notaris No.303 tanggal 10 November 2014 yang dibuat oleh Notaris Dini Warastuti, S.H., M.Kn. Setelah proses pembebanan, selanjutnya dilakukan proses pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap kendaraan *dump truck* tersebut hingga terbit Sertifikat Fidusia Nomor: W13.00849210. AH.05.01 Tahun 2014 tang-

gal 11 November 2014, jam 08:50:08 di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah. Terdapat fakta bahwa Terdakwa mengalihkan kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dengan cara *over kredit* kepada pihak ketiga yang bernama Hanafi sesuai Surat Pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 12 September 2015. Atas dasar fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mengkaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa yakni pasal 36 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut: 1) Unsur Pemberi Fidusia, 2) Unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) dan 3) Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Terhadap unsur yang pertama Majelis Hakim memeriksa perkara No. 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang : bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang : bahwa pemberi fidusia dalam hal ini adalah seseorang atau siapa saja yang merupakan pemilik benda yang dijaminan fidusia yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang : bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang bernama Dukri Diantoro Bin Muto dimana untuk identitas selengkapnya telah dicocokkan di persidangan dan Ter-

dakwa membenarkan identitasnya tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, telah dewasa sehingga Terdakwa dapat dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang : bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang memiliki mobil merk Mitsubishi warna kuning kombinasi tahun 2012 jenis *dump truck/FE Super HD* No. Ka. MHMFE75P6CK018656, No. Sin. 4D34T-H60119, No. Pol. G-1980-DG No. BPKB J 00077095 atas nama Akhmad Khamami pada tahun 2014 yang dibebani fidusia melalui lembaga pembiayaan PT. Bintang Mandiri Finance Cabang Tegal;

Unsur pertama dari pasal 36 (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini menunjuk pada subyek hukum yang memiliki kriteria sebagai Pemberi Fidusia. Dan berdasarkan bukti berupa Sertifikat Fidusia Nomor: W13.000849210. AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 11 November 2014, jam 08:50:08 di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah, diketahui bahwa Pemberi Fidusia adalah Terdakwa dan Penerima Fidusia adalah PT. Bintang Mandiri Finance.

Terhadap unsur yang kedua yakni unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2), Majelis Hakim memeriksa perkara No. 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl memberikan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan dalam hal

ini adalah memindahtangankan sesuatu benda dari pemegang yang pertama dialihkan kepada orang lain;

Yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai jaminan utang;

Yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberikan pemakaian sesuatu benda dengan membayar sejumlah uang;

Menimbang : bahwa yang dimaksud dengan obyek jaminan fidusia adalah benda yang dibebani jaminan fidusia. Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang : bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah membeli kendaraan jenis mobil merk Mitsubishi warna kuning kombinasi tahun 2012 jenis dump truck/FE Super HD No. Ka. MHMFE75P6CK 018656, No. Sin. 4D34T-H60119, No. Pol. G-1980-DG No. BPKB J 00077095 atas nama akhmad khamami pada tahun 2014 melalui lembaga pembiayaan PT. Bintang Mandiri Finance dengan harga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan kewajiban untuk melau-

kukan pembayaran angsuran kepada PT. Bintang Mandiri Finance Rp6.427.700,00 (enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) tiap bulannya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan, dan pada bulan September 2015 Terdakwa menjual mobil *dump truck* tersebut kepada sdr. Hanafie dengan harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan perjanjian sdr. Hanafie yang akan melanjutkan pembayaran angsuran cicilan mobil tersebut dengan menggunakan surat pernyataan yang dibuat oleh perangkat Desa dan ditandatangani oleh Terdakwa, sdr. Hanafie, dan saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Jatilaba sebagai bukti jual beli mobil *dump truck* tersebut padahal pada saat menjual mobil *dump truck* tersebut, mobil *dump truck* masih dalam posisi dijaminan fidusia pada PT. Bintang Mandiri Finance Cabang Tegal dan dilakukan tanpa sepengetahuan PT. Bintang Mandiri Finance Cabang Tegal selaku lembaga yang membiayai dan Terdakwa juga tidak melaporkan jual beli mobil *dump truck* tersebut, dimana proses jual beli mobil *dump truck* tersebut terjadi pada awalnya Terdakwa kedatangan sdr. Sumanto dan sdr. Hadi yang menanyakan tentang mobil *dump truck* dikarenakan ada teman mereka dari Jakarta yang bernama Hanafie sedang mencari mobil *dump truck*, dan pada saat itu Ter-

dakwa mengatakan bahwa nanti akan dicarikan dan Terdakwa menanyakan kapan orangnya akan datang ke Tegal, kemudian sekitar bulan September 2015 sdr. Hanafie datang ke tempat Terdakwa bersama dengan sdr. Sumanto dan menanyakan tentang mobil *dump truck*, pada saat itu Terdakwa dan sdr. Hanafie mencari mobil namun tidak mendapatkan dan sdr. Hanafie berminat terhadap mobil *dump truck* milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menolak menjual karena masih kredit, akan tetapi sdr. Hanafie berjanji akan melanjutkan kreditnya dan akhirnya mobil *dump truck* milik Terdakwa dijual kepada sdr. Hanafie dengan menggunakan surat pernyataan yang dibuat oleh perangkat Desa dan ditandatangani oleh Terdakwa, sdr. Hanafie, dan saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Jatilaba;

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal 36 ayat (2) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bersifat alternatif, sehingga cukup dengan salah satu perbuatan yang dimaksud telah memenuhi unsur sifat melawan hukum dari pasal ini. Pada faktanya Terdakwa mengalihkan kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dengan cara *over kredit* kepada pihak ketiga yang bernama Hanafi sesuai Surat Pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 12 September 2015. Terhadap unsur ketiga yakni unsur tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl memberikan pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang : bahwa yang dimaksud de-

ngan tanpa persetujuan tertulis adalah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari penerima fidusia;

Menimbang : bahwa yang dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia, dalam perkara ini penerima fidusia adalah PT. Bintang Mandiri Finance Cabang Tegal;

Menimbang : bahwa yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang telah membeli mobil merk Mitsubishi warna kuning kombinasi tahun 2012 jenis *dump truck*/FE Super HD No. Ka. MHMFE75P6CK018656, No. Sin. 4D34T-H60119, No. Pol. G-1980-DG No. BPKB J 00077095 atas nama Akhmad Khamami pada tahun 2014 melalui lembaga pembiayaan PT. Bintang Mandiri Finance Cabang Tegal dengan jangka waktu angsuran 48 (empat puluh delapan) bulan, namun pada bulan September 2015 Terdakwa menjual mobil *dump truck* tersebut kepada sdr. Hanafie dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan tanpa memberitahukan kepada PT. Bintang Mandiri Finance dan tanpa persetujuan dari PT. Bintang Mandiri Finance Cabang Tegal selaku Lembaga pembiayaan yang membiayai Terdakwa pada saat membeli mobil *dump truck* tersebut, namun proses jual beli terse-

but dilakukan Terdakwa hanya dengan surat pernyataan yang dibuat oleh perangkat Desa dan ditandatangani oleh Terdakwa, sdr. Hanafie, dan saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Jatilaba;

Unsur Ketiga ini merupakan unsur yang memberikan syarat bagi terpenuhinya tindak pidana yang dimaksud pasal 36 (2) tentang Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam arti bahwa ada tidaknya sifat melawan hukum dalam perbuatan mengalihkan, menggadikan atau menyewakan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia digantungkan pada unsur persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Oleh karenanya, merupakan hal yang sederhana untuk menentukan terpenuhinya unsur "tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" ini, karena cukup dibuktikan dengan ada tidaknya surat persetujuan dari penerima fidusia dan faktanya tidak ditemukan bukti adanya persetujuan dari PT. Bintang Mandiri Finance Cabang Tegal selaku penerima fidusia.

Perkara No. 414/Pid.Sus/2020/PN.Mlg Tentang Kasus Posisi

Dalam perkara ini Jaksa telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama Yuni Alfiani, yang didakwa dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan pertama Terdakwa Yuni Alfiani didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia dan dakwaan kedua Terdakwa Yuni Alfiani didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan cara:

a) Bahwa berawal pada bulan Pebruari tahun 2017 terdakwa mengajukan kredit pembiayaan di PT. FIF cabang Batu untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dari dealer Kartikasari 4 dengan kontrak terdakwa akan memiliki kewajiban selama 36 (tiga puluh enam) bulan untuk mengangsur sejumlah Rp 627.000,- (enam ra-

tus dua puluh tujuh ribu rupiah) perbulan;

- b) Bahwa setiap bulan terdakwa membayar angsuran hingga pada bulan September 2018 telah sebanyak 18 (delapan belas) kali angsuran, namun kemudian terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi terdakwa bertemu dengan Sdr.Denis (dalam pencarian), kemudian terdakwa tanpa ijin tertulis dari pihak PT.FIF telah memberikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Denis agar diteruskan cicilannya dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr.Denis.
- c) Bahwa sejak bulan Oktober 2018 terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran sepeda motor Honda Beat noka: MH1JM2114HK223325 dan nosin JM21E1221839 warna merah putih hingga mendapat surat teguran (somasi) dari pihak PT.FIF sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2018 dan bulan Nopember 2018, namun terdakwa tidak memberi melaporkan ke pihak FIF ataupun membayar angsuran, kemudian pada bulan Januari 2019 pihak PT. FIF mendatangi terdakwa dan terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut telah diberikan kepada Sdr. Denis (dalam pencarian) kemudian terdakwa memohon waktu untuk mencari waktu untuk mencari Sdr. Denis namun sampai dengan bulan Agustus 2019 terdakwa tidak dapat menemukan keberadaan sepeda motor Honda Beat tersebut dan Sdr. Denis.
- d) Bahwa kemudian terdakwa pada bulan Agustus 2019 dilaporkan ke pihak kepolisian karena terdakwa tetap tidak membayar angsuran sepeda motor Honda Beat tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp 19.365.103,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus tiga rupiah).

Atas dakwaan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara tersebut memberikan putusan Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Yuni Alfiani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan;
- 3) Menghukum terdakwa untuk membayar denda Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar formulir permohonan akad murabahah nomor aplikasi 84617002536 tanggal 20-02-2017;
 - b) 1 (satu) lembar surat persetujuan pembelian tertanggal 21-02-2017 yang dikeluarkan oleh PT.FIF cabang Batu
 - c) 1 (satu) lembar surat pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Noka: MH1JM2114HK223325 nosin: JM21E1221839 tahun 2017 warna merah putih dilakukan oleh dealer Kartika Sari 4 Jl. Raya Mendit Barat No.26 Mangkliawan Pakis kab.Malang kepada Sdr.Yuni Alfiani selaku pemohon kredit pada tanggal 24-02-2017
 - d) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT.FIF cabang Batu kepada dealer Kartika Sari 4 Jl. Raya Mendit Barat No.26 Mangkliawan Pakis kab.Malang tertanggal 25-02-2017;
 - e) 1 (satu) lembar akad murabahah nomor 846900038317 pada hari Senin tanggal 27-02-2017 an. Yuni Alfiani;
 - f) 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tertanggal 27 -02-2017;
 - g) Akta jaminan fidusia nomor 700 tanggal 16 Maret 2017
 - h) 1 (satu) lembar sertipikat jaminan fidusia nomor: W15.00243066.AH.05.01.Tahun 2017 tanggal 16-03-2017;
 - i) BPKB 1 (satu) unit sepeda motor honda beat noka: MH1JM2114HK223325 nosin: JM21E1221839 tahun 2017 warna merah putih nopol N-5258 KD atas nama Ali Murtadho alamat Jl.Bejo Gg. Kelud Rt.06 Rw.11 Kel. Sisir Kec.Batu Kota Batu;
 - j) 2 (dua) lembar surat somasi kepada Yuni alfiani diserahkan kepada leasing PT FIF Batu.
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Adapun dasar dari Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 414/Pid.Sus/2020/PN.Mlg dalam memberikan putusan tersebut diatas dengan memperhatikan fakta persidangan bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa mengajukan kredit pembiayaan kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Beat di PT. FIF Cabang Batu sesuai formulir permohonan akad murabahah nomor aplikasi 84617002536.

 - a) Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menyerahkan hak kepemilikan atas kendaraan bermotor yang telah dibelinya secara angsuran dengan cara memberikan kuasa pembebanan fidusia kepada PT FIF Cabang Batu tertanggal 27 Februari 2017 dan selanjutnya berdasarkan kuasa tersebut PT FIF Cabang Batu melakukan proses pendaftaran fidusia hingga terbit Sertipikat Jaminan Fidusia nomor: W15.00243066.AH.05.01.Tahun 2017 tertanggal 16 Maret 2017.
 - b) Bahwa dengan Sertipikat Jaminan Fidusia nomor: W15.00243066.AH.05.01. Tahun 2017 tertanggal 16 Maret 2017, maka secara

ra hukum hak kepemilikan atas merk Honda jenis Beat Nomor Rangka: MH1JM2114HK223325 Nomor Mesin: JM21E1221839 tahun 2017 telah beralih kepada PT. FIF Cabang Batu.

Atas dasar fakta-fakta tersebut, selanjutnya majelis Hakim mengkaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa yakni pasal 36 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut: 1) Unsur Pemberi Fidusia. 2) Unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2), 3) Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,

Terhadap unsur yang pertama Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang : bahwa yang dimaksud "Pemberi Fidusia" dalam pasal ini adalah siapa saja sebagai pemilik barang yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan "Yuni Alfiani" sebagai terdakwa dalam perkara ini yang merupakan pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Noka: MH1JM2114HK223325 Nosin: JM21E1221839 tahun 2017 warna merah putih yang menjadi obyek jaminan Fidusia. Terdakwa Yuni Alfiani dalam persidangan perkara ini juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang terbukti dipersidangan terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula. Sehingga unsur pertama ini telah dapat dibuktikan.

Bahwa unsur pertama dari pasal 36

ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia ini merupakan unsur subyektif yakni unsur "barang siapa" yaitu subyek hukum yang dianggap mampu untuk bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum yang dimaksud adalah Pemberi Fidusia, yakni siapa saja sebagai pemilik barang yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dalam hal ini adalah Terdakwa Yuni Alfiani sebagai pemilik barang kendaraan bermotor merk Honda jenis Beat Nomor Rangka: MH1JM2114HK223325 Nomor Mesin: JM21E1221839 tahun 2017 yang telah memberikan hak kepemilikannya atas barang tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W15.00243066.AH.05.01. Tahun 2017 tertanggal 16 Maret 2017.

Terhadap unsur kedua dari pasal yang didakwakan, yakni unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2), Majelis Hakim pemeriksa perkara 414/Pid.Sus/2020/PN.Mlg memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang : bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan kalau terdakwa Yuni Alfiani telah memindahkan tangankan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Noka: MH1JM2114HK223325 Nosin: JM21E1221839 tahun 2017 warna merah putih serahkan kepada sales Kartikasari Motor Mendit Malang yang bernama Denis pada hari tanggal bulan lupa tahun 2018 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa. Terdakwa menyerahkan sepeda motor karena sudah tidak sanggup mengangsur setiap bulannya sehingga kembalikan kepada Denis (DPO) selaku salesnya, dari Denis Terdakwa mendapat uang Rp. 4.000.000,- tanpa ada

bukti tertulis. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan”

Sedangkan terhadap unsur ketiga, Majelis Hakim memeriksa perkara 414/Pid. Sus/2020/ PN.Mlg memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang : bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Noka : MH1JM2114HK223325 Nosing: JM21E1221 839 tahun 2017 warna merah putih yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan PT. FIF cabang Batu Jawa Timur karena sudah tidak sanggup menanggung setiap bulannya sehingga dikembalikan kepada Denis (DPO) selaku salesnya. Dengan demikian unsur terakhir inipun telah terbukti.

Unsur kedua dan unsur ketiga ini merupakan unsur obyektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan Terdakwa Yuni Alfiani yang mengalihkan kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada seseorang yang bernama Denis tanpa persetujuan tertulis dari PT. FIF Cabang Batu selaku Penerima Fidusia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan dalam proses prosesnya, aparat penegak hukum merupakan salah satu komponen pentingnya. Dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, hakim sebagai pejabat yang memutus perkara memegang

peranan penting. Memeriksa dan menganalisa fakta-fakta hukum secara obyektif melalui pembuktian guna mencari kebenaran materiil.

Kebenaran materiil yang dicari dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini oleh hakim. Hal ini ditegaskan dalam pasal 183 Undang-undang No 8 Tahun 1981, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sedangkan alat bukti yang sah yang dimaksud, diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sikap majelis hakim pmeriksa perkara No. 13/Pid.Sus/2018/PN. sebagaimana tertuang dalam pertimbangan-pertimbangan atas unsur-unsur pidana dari pasal 36 Undang-undang no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menurut hemat penulis telah tepat. Terhadap unsur pertama, yakni unsur pemberi fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam hal ini adalah Terdakwa Dukri Diantoro Bin Muto yang dibuktikan dengan bukti surat berupa:

- a) 1 (satu) bendel Asli Dokumen perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 23-1077-08-39108 tanggal 6 November 2014;
- b) 1 (satu) bendel salinan akta Jaminan Fidusia Nomor 303 tanggal 10 Nopember 2014 Notaris Dini Warastuti, SH.M. Kn, berkedudukan di Ruko Semarang Indah Blok C 1 No.1 A Semarang;

- c) 1 (satu) bendel sertifikat Fidusia Nomor: W13.00849210 AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 11-11-2014 Jam: 08:50:08 Wib yang berkedudukan di Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah.

Bahwa dari bukti-bukti surat tersebut, khususnya bukti surat sertifikat Fidusia Nomor: W13.00849210 AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 11-11-2014 Jam : 08:50:08 Wib yang berkedudukan di Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah diketahui bahwa pemberi fidusia atas benda berupa kendaraan jenis mobil merk Mitsubishi warna kuning kombinasi tahun 2012 jenis dump truck/FE Super HD No. Ka. MHMFE75P6 CK018656, No. Sin. 4D34T-H60119, No. Pol. G-1980-DG No. BPKB J 00077095 adalah Terdakwa Dukri Diantoro Bin Muto dengan demikian pertimbangan majelis hakim terhadap unsur pertama ini telah tepat.

Unsur kedua dari pasal 36 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2). Sebagaimana diketahui salah satu unsur penting dalam tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menurut ajaran sifat melawan hukum formal, aturan yang dilanggar harus dalam bentuk tertulis. Sifat melawan hukum dalam pasal 36 ayat (2) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah perbuatan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal 36 ayat (2) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bersifat alternatif, sehingga cukup dengan salah satu perbuatan yang dimaksud telah memenuhi unsur sifat melawan hukum dari pasal ini. Terhadap unsur ini, menurut hemat penulis, majelis hakim pemeriksa perkara No. 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl telah memberikan pertimbangan yang tepat dengan berdasar pada fakta bahwa Terdakwa telah menjual kendaraan jenis mobil merk Mitsubishi war-

na kuning kombinasi tahun 2012 jenis dump truck/FE Super HD No. Ka. MHMFE75P6 CK018656, No. Sin. 4D34T-H60119, No. Pol. G-1980-DG No. BPKB J 00077095 yang merupakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada Hanafi pada tanggal 12 September 2015. Unsur ketiga dari pasal 36 Undang-undang No 42 Tahun 1999 merupakan unsur yang memberikan syarat bagi terpenuhinya tindak pidana yang dimaksud pasal 36 (2) tentang Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam arti bahwa ada tidaknya sifat melawan hukum dalam perbuatan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia digantungkan pada unsur persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Oleh karenanya, merupakan hal yang sederhana untuk menentukan terpenuhinya unsur "tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" ini, karena cukup dibuktikan dengan ada tidaknya surat persetujuan dari penerima fidusia dan faktanya terungkap dalam pemeriksaan persidangan, tidak ditemukan bukti adanya persetujuan dari PT. Bintang Mandiri Finance Cabang Tegal selaku penerima fidusia. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dari pasal 36 ayat (2) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka menjadi hal yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku ketika Majelis Hakim pemeriksa perkara No 13/Pid.Sus/2018/PN. Tgl menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dimaksud pasal 36 ayat (2) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 414/Pid.Sus/2020/PN.Mlg telah cukup memberikan rasa keadilan setidaknya apabila semata-mata dilihat dari sudut pandang Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia oleh karena unsur-unsur baik unsur subyektif maupun obyektif dari pasal 36 ayat (2) Undang-undang No 42 Tahun 1999

telah terpenuhi, dimana Terdakwa Yuni Alfiani telah mengajukan kredit pembiayaan kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Beat di PT. FIF cabang Batu sesuai formulir permohonan akad murabahah nomor aplikasi 84617002536. Selanjutnya kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Beat tersebut selanjutnya dilekati dengan jaminan kebendaan fidusia dibuktikan dengan adanya Sertipikat Jaminan Fidusia nomor: W15.00243066.AH.05.01.Tahun 2017 tertanggal 16 Maret 2017 sebagai tanda penyerahan hak kepemilikan secara *Constitutum Possessorium*. Dengan demikian dalam kaca mata Undang-undang Jaminan Fidusia, unsur Pemberi Fidusia telah terpenuhi.

Selanjutnya unsur perbuatan melawan hukumnya berupa pengalihan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia juga telah terbukti dengan adanya fakta bahwa Terdakwa Yuni Alfiani telah menyerahkan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga yang bernama Dennis tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT. FIF Cabang batu selaku Penerima Fidusia. Menurut hemat penulis pertimbangan-pertimbangan serta putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 414/Pid.Sus/2020/PN.Mlg akan berbeda ketika Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 414/Pid.Sus/2020/PN.Mlg memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada prinsipnya merupakan aturan khusus dari tindak pidana penggelapan sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam perkara ini. Sebagaimana diketahui tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana terhadap hak milik, oleh karenanya mengidentifikasi kepemilikan atas kendaraan sepeda motor merk Honda jenis Beat yang dibeli Terdakwa Yuni Alfiani secara angsuran dalam perkara ini ten-

tunya sangat diperlukan. Berdasarkan fakta, diketahui bahwa pada bulan Pebruari tahun 2017 Terdakwa Yuni Alfiani mengajukan kredit pembiayaan di PT. FIF cabang Batu untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dari dealer Kartikasari 4 dengan kontrak terdakwa akan memiliki kewajiban selama 36 (tiga puluh enam) bulan untuk mengangsur sejumlah Rp 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) perbulan. Pada posisi ini, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seorang konsumen, oleh karena itu ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf h berlaku dalam hubungan hukum antara Terdakwa Yuni Alfiani dengan PT FIF Cabang Batu.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 18 ayat (1) huruf h telah menentukan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Disisi lain, salah satu bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut adalah 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tertanggal 27 Februari 2017. Hal ini berarti bahwa proses pembebanan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nomor rangka: MH1JMJ2114HK223325 Nomor mesin: JM21E1221839 tahun 2017 warna merah putih telah melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang berakibat klausula baku tentang pemberian kuasa pembebanan fidusia tersebut menjadi batal demi hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 3 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan batalnya klausula baku tentang pemberian kuasa pembebanan fidusia

tertanggal 27 Februari 2017, maka segala dokumen yang timbul dari klausula baku baik akta fidusia maupun sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W15.00243066.AH.05.01.Tahun 2017 tertanggal 16 Maret 2017 menjadi batal demi hukum. Hal ini berimplikasi pada hubungan hukum antara antara Terdakwa Yuni Alfiani dengan PT FIF Cabang Batu, dimana hubungan hukum yang terjadi adalah hutang piutang biasa antara debitur dan kreditur tanpa disertai dengan adanya peralihan hak kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nomor rangka: MH1JM2114HK223325 Nomor mesin: JM21E1221839 tahun 2017 warna merah putih dari Terdakwa Yuni Alfiani kepada PT FIF Cabang Batu.

Dengan konstruksi hukum demikian, Terdakwa Yuni Alfiani tidak dapat dikategorikan sebagai Pemberi Fidusia, sehingga Terdakwa Yuni Alfiani dapat melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap unit sepeda motor honda beat Nomor rangka: MH1JM2114HK223325 Nomor mesin: JM21E1221839 tahun 2017 warna merah putih, termasuk mengalihkan, menyewakan dan/atau menggadaikan sepeda motor tersebut. Dengan kata lain ketentuan pasal 36 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tidak dapat dikenakan atas diri Yuni Alfiani. Beranjak dari sini dapat diketahui bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, aparat penegak hukum dalam menilai dan mengidentifikasi kepemilikan dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia hanya didasarkan pada keberadaan sertifikat jaminan fidusia, tanpa menggali lebih dalam mengenai proses pembebanan fidusia. Menggali fakta mengenai proses pembebanan jaminan fidusia dalam proses penegakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia memiliki arti penting oleh karena tindak pidana pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ini merupakan varian dari tindak pidana penggelapan, dimana unsur "barang yang

sebagian atau seluruhnya milik orang lain" merupakan unsur yang penting, karena unsur ini akan menentukan apakah perbuatan mengalihkan, menyewakan atau menggadaikan tersebut menjadi memiliki sifat melawan hukum atau tidak. Disisi lain kebenaran yang dicari dalam peradilan pidana adalah kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan dan proses pembebanan jaminan fidusia ini merupakan faktor yang menentukan kepemilikan benda tersebut. dengan kata lain dari proses pembebanan fidusia ini akan diketahui pemilik dari benda tersebut.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari serangkaian analisis yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: terdapat dua kriteria dimana perbuatan pengalihan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia menjadi suatu tindak pidana, yakni: a) Perbuatan pengalihan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia. b) Perbuatan pengalihan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan ketika proses pembebanan fidusia tidak dilakukan bersama antara kreditur dan debitur, melainkan hanya berdasarkan klausula baku yaitu pemberian kuasa dari debitur kepada kreditur sesuai pasal 18 ayat (1) huruf h undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian dalam proses penegakan hukum pidana terkait tindak pidana pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, indentifikasi terhadap kepemilikan benda tersebut merupakan hal yang penting. Hal ini tidak cukup disandarkan pada keberadaan sertifikat jaminan fidusia namun yang lebih penting dari itu adalah menilai bagaimana proses pembebanan fidusia dimana Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan larangan adanya pemberian kuasa untuk pembebanan fidusia

untuk pembelian barang secara angsuran, oleh karena kebenaran yang dicari dalam proses penegakan hukum pidana adalah kebenaran materiil. Namun dari dua perkara yang diteliti, yakni perkara No 414/Pid.Sus/2020/ PN.Mlg dan putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl aparat penegak hukum dalam menilai kepemilikan atas benda tersebut hanya merujuk pada keberadaan sertifikat jaminan fidusia, sedangkan dalam perkara No 414/Pid.Sus/2020/PN.Mlg terdapat bukti surat berupa lembar surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tertanggal 27 -02-2017. Hal ini berarti proses pembebanan fidusia yang dilakukan terhadap sepeda motor beat mengandung cacat hukum yang berakibat tidak terjadi peralihan hak atas sepeda motor tersebut dari Terdakwa Yuni Alfiani kepada PT. FIF Cabang Batu

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 1) Mengingat bahwa terdapat batasan-batasan tertentu yang diberikan oleh Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana batasan-batasan tersebut cukup memberikan pengaruh dalam hal proses pembebanan jaminan fidusia dan lebih jauh akan mempengaruhi keabsahan sertifikat fidusia, maka dirasa perlu bagi pembentuk undang-undang, untuk mengkaji lagi undang-undang no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan menambahkan aturan yang lebih rinci mengenai proses pembebanan fidusia. 2) Bahwa pada proses penegakan hukum terhadap tidak pidana pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, perlu kiranya bagi para aparat penegak hukum untuk menggali lebih dalam fakta-fakta mengenai proses pembebanan jaminan fidusia oleh karena kebenaran yang dicari dalam proses peradilan pidana adalah kebenaran materiil.

Daftar Pustaka

- Alauddin, A., & Prasetyo, Y. (2017). Rekstrurisasi Terhadap Perjanjian Kredit Kendaraan Motor Ropda Dua Di MAsa Pandemi Covid 19 Di PT. Adira Cabang Kota Bengkulu. *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan*, 4(0736), 17–33.
- Andyanto, H. (2019). Perlindungan hukum bagi kreditur yang menggunakan jaminan fidusia. *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija*, 6(1).
- Anggun, W. P., Bakri, M., & Fadli, M. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jamninan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)*. 42.
- Hasyim, A. D. (2016). Overview of Islamic Law on “ Leasing ” Implementation in The Indonesian Civil Code Introduction Among the Islamic principal teachings is that the position of human in this world is regarded as the caliph of God (al-Baqarah : 30) who spreads His message. *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 50(1).
- Puspitasari, I., & Rois, I. (2018). Politik Hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Meta Yuridis*, 1(2). <https://doi.org/10.26877/my.v1i2.2343>
- Saenanda, S., & Arpangi, A. (2020). Jurudical review of The Implementation of Car Rental Agreement in PT. Andalan DFinance Semarang. *KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 3.
- Subagiyo, D. T. (2018a). *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)* (Issue 2002112188).
- Subagiyo, D. T. (2018b). Legal Standing Debitor Selama Menguasai Objek

Jaminan Fidusia. *Photosynthetica*, 2(1), 1-13.

- Supriyanto, I. (2022). Penggunaan debt collector dalam eksekusi objek jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang nomor 42 tahun 1992 tentang jaminan fidusia. *Essie Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 12-18.
- Suradi, S., & Utama, B. R. (2022). Law, Development & Justice Review Aspek Hukum Penerapan Perjanjian Baku Terhadap Perjanjian Sewa Beli Dalam Sistem Hukum Perdata. *Law, Development & Justice Review*, 5(1), 44-64.
- Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 1(1), 44. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>
- Winata, O. J. R., Yunanto, Y., & Prasetyo, M. H. (2021). Gaji Sebagai Objek Jaminan Utang di Bank Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Notarius*, 14(2), 590-606. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.437>